



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN
DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum pemerintahan di Kabupaten Kolaka Timur, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan;
 - b. bahwa untuk penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan di Kabupaten Kolaka Timur diperlukan Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan yang diatur dalam Produk Hukum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah, Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5401);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, tambahan lembaran Negara Nomor 4844) Sebagaimana Telah diubah Beberapa Kali Terahir Dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kolaka Timur.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adat istiadat setempat yang di diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di Kabupaten Kolaka Timur.

9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
12. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
13. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
14. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
15. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
16. Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda Batas Desa berdasarkan hasil penetapan.
17. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-Batas Desa.
18. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garisbatas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
22. Prinsip-prinsip Geodesi adalah suatu tata cara atau metode pengambilan data ukuran menggunakan peralatan survey, baik data pengukuran posisi mendatar maupun data pengukuran posisi vertikal, termasuk metode perhitungan dan metode penyajian informasi.
23. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Kolaka Timur yang selanjutnya disebut TPPBD adalah Pelaksana Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Kolaka Timur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan Tujuan Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah:

- a. Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan di Daerah.
- b. Menjadi pedoman teknis pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan di Daerah.
- c. Mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa/Kelurahan sebagai bagian dari wilayah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
- b. Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;

- c. Pengesahan Batas Desa/Kelurahan;
- d. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Batas Desa/Kelurahan;
- e. Pembiayaan;
- f. Monitoring dan Evaluasi; dan
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan oleh Bupati.
- (2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah.
- (3) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur instansi teknis terkait yang terdiri dari:
 - 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur Sebagai Ketua.
 - 2. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur Sebagai Wakil Ketua.
 - 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Kolaka Timur Sebagai Sekretaris I.
 - 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kolaka Timur Sebagai Sekretaris II.
 - 5. Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka Timur Sebagai Anggota.
 - 6. Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Timur Sebagai Anggota.
 - 7. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Sebagai Anggota.
 - 8. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Sebagai Anggota.
 - 9. Camat Sebagai Anggota di lokasi penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan.
- (4) Selain unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditambahkan unsur dari dinas, instansi dan lembaga lain sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan;
- b. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan Batas Desa/Kelurahan;
- b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara diatas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan;
- d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan Batas Desa/Kelurahan;
- f. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan;
- g. melakukan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga teknis atau instansi terkait;
- h. melaporkan kegiatan penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan kepada Bupati.

BAB V TATA CARA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN Pasal 6

- (1) Tata cara penetapan Batas Desa/Kelurahan dilakukan melalui tahapan:
 - a. penelitian dokumen;

- b. penentuan peta dasar yang dipakai; dan
 - c. delineasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh dari Instansi yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Tata cara penegasan Batas Desa/Kelurahan dilakukan melalui tahapan:
- a. penggunaan dokumen Penetapan batas;
 - b. pelacakan Batas Desa/Kelurahan;
 - c. pemasangan pilar Batas Desa/Kelurahan;
 - d. pengukuran garis Batas Desa/Kelurahan dan penentuan posisi pilar Batas Desa/Kelurahan; dan
 - e. pembuatan Peta Batas Desa/Kelurahan.
- (2) Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.
- (3) Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa/Kelurahan yang berbatasan.

Pasal 8

Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, secara detail tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGESAHAN BATAS DESA/KELURAHAN Pasal 9

- (1) Desa/Kelurahan yang telah melakukan penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan membuat berita acara kesepakatan bersama antar Desa/Kelurahan yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta lampiran peta Batas Desa/Kelurahan dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan.
- (3) Pilar Batas dan Peta Batas Desa/Kelurahan yang telah di verifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan dan disetujui oleh Kepala Desa/Kelurahan yang berbatasan serta di serahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.
- (4) Pengesahan penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati.

BAB VII MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 10

- (1) Sengketa Batas Desa/Kelurahan antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.
- (2) Sengketa Batas Desa/Kelurahan antar Desa/Kelurahan pada Kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, maka penyelesaiannya ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sengketa Batas Desa/Kelurahan antar Desa/Kelurahan pada Kecamatan dan Kabupaten yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Provinsi.

- (5) Perselisihan Batas Desa/Kelurahan antar Desa/Kelurahan pada Kecamatan dan Kabupaten serta Provinsi yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang di fasilitasi oleh unsur Pemerintah.
- (6) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di biayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumber lain yang tidak mengikat.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 12

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan dilakukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di lakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan dan supervisi.

BAB XI
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 14

Desa/Kelurahan yang berbatasan dengan wilayah kabupaten lain, dalam proses penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan, TPPBD wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lain.

Pasal 15

Desa/Kelurahan yang mengajukan penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan atas inisiatif Desa/Kelurahan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan kepada Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Batas Desa/Kelurahan yang telah ada sebelum di tetapkannya Peraturan Bupati ini di nyatakan tetap berlaku dan di akui sebagai batas wilayah Desa/Kelurahan yang sah, sepanjang tidak terdapat sengketa dengan batas Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- b. Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan proses penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku namun belum di terbitkan Keputusan Bupati sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (4), dapat melanjutkan proses penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

- c. Desa/Kelurahan yang telah melakukan pemasangan pilar Batas Desa/Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku, namun karena kondisi tertentu pilar batas tidak dapat ditemukan, maka dilaksanakan pelacakan kembali posisi pilar Batas Desa/Kelurahan berdasarkan dokumen yang ada, untuk memasang kembali pilar Batas Desa/Kelurahan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya mengundang pedoman Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 20 - 10 - 2016

BUPATI KOLAKA TIMUR,

t t d

Diundangkan di Tirawuta
Pada Tanggal, 20 - 10 - 2016

H. TONY HERBIANSYAH


**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,**

t t d

SAMSUL BAHRI MADJID

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SURYA HATTA AMRAN, SH., LLM
Pembina, Gol. IV/a
Nip. 19800317 200003 1 001